



Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce

Isnaeni Komalasari¹

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun

²Koresponden Penulis, Email: nanisyarieef@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 05-10-2021

Revised: 28-10-21

Accepted: 28-11-2021

Published: 29-11-2021

Keywords:

Investigator; Fraud;

E-Commerce

Kata Kunci:

Penyidik; Penipuan; E-

Commerce

Abstract. *The Research objective to analyze the role of investigators in disclosing perpetrators of fraudulent cases of online e-commerce buying and selling transactions that occurred in Ternate City, as well as the factors that hinder investigators in disclosing perpetrators of fraud cases of online buying and selling transactions. The results showed that the role of investigators in disclosing cases of fraudulent online buying and selling transactions that occurred in the city of Ternate was referring to the rules set out in the Criminal Procedure Code, namely investigation and investigation. The factors that become obstacles in disclosing the perpetrators of fraud cases that occurred in the city of Ternate are internal factors and external factors. Therefore, the investigation is focused on cyber crime investigators from the North Maluku Police Ditkrimsus because it has the authority that has been regulated by law.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online e-commerce yang terjadi di Kota Ternate, serta faktor-faktor yang menjadi penghambatnya penyidik dalam melakukan pengungkapan pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus penipuan transaksi jual beli online yang terjadi kota ternate yaitu merujuk pada aturan yang telah diatur dalam KUHP yakni penyelidikan dan penyidikan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan yang terjadi di kota ternate yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu, penyidikan difokuskan pada penyidik cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara karena memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.*

Corresponden author:

*Email: nanisyarieef@gmail.com

Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 tentang negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan negara indonesia adalah negara hukum (Simamora, 2014).

Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea ; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan dan penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, ditetapkan oleh PPKI pada Agustus 1945, dan diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 february 1946 (Triputra, 2016).

Pada pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, selain lembaga penegakan hukum yang lain seperti jaksa dan hakim, sangat dituntut memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini disebabkan tugas polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat mengharuskan organisasi ini mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945).

Terbentuknya lembaga Kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat, tugas-tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayom, perlindungan, dan tentram. Namun tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Secara konsep peran tersebut sesungguhnya menjadi harapan terutama dalam mencari keadilan penegakan hukum benar-benar merasa terlindung dan terayomi kepentingannya serta mendapat pelayan secara baik dari Kepolisian sebagai salah satu alat negara dalam penegakan hukum. agar komitmen tersebut dapat dilaksanakan dan terukur secara jelas, maka berbagai kebijakan yang harus dilakukan dalam rangka pembinaan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai aspek salah satu tujuan yaitu penegakan hukum yang adil dan profesional sesuai dengan kewenangan yang diberikan baik secara kelembagaan maupun konsep (Rumadan, 2017).

Lembaga Kepolisian menjadi garda terdepan yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan (Raharjo & Angkasa, 2011). Dalam hal ini kejahatan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online melalui media internet. Internet telah menciptakan suatu ruang dan mekanisme baru yang membuat proses transaksi menjadi semakin mudah dan cepat, yang dikenal sebagai E-Commerce. Sebagai dampak dari kecepatan dan kemudahan akses informasi dan komunikasi yang melahirkan E-Commerce tersebut muncul pula suatu model transaksi jual beli yang merupakan bagian dari E-Commerce yang disebut dengan transaksi jual beli online (Sadino & Dewi, 2021). Dengan adanya model transaksi jual beli online, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi, sebab para pihak yang terlibat dalam jual beli online tersebut tidak perlu berada dalam suatu ruang yang sama untuk melakukan pemasaran, tawar-menawar, hingga kesepakatan dan pembayaran.

Membahas berbagai aspek dari penipuan transaksi jual beli online melalui media internet, aspek lainnya yaitu peran aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Aparat penegak hukum disini POLRI (Polisi Negara Republik Indonesia) sebagai penyelidik dan penyidik dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum pidana, yang diatur dalam KUHP dan KUHPA serta Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Fadhila, 2021).

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana penipuan secara umum (bedrog) adalah tindak-tindak pidana yang di atur dalam bab XXV KUHP yang terentang antara Pasal 378 KUHP sampai dengan Pasal 395 KUHP. Tindak pidana yang di atur dalam bab XXV KUHP tersebut, mempunyai banyak sekali bentuk, diantaranya : penipuan pokok, penipuan ringan, penipuan dalam jual beli, penipuan menyingkirkan batas halaman, dan lain-lain (Mulyadi, 2017). Dari setiap bentuk-bentuk penipuan tersebut, mempunyai unsur-unsur yang berbeda-beda. Sementara itu penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Mengenai delik penipuan transaksi jual beli online ini juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Setyowati, Putra & Saputro, 2019). Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Umumnya kejahatan penipuan transaksi jual beli online melalui media internet berdasarkan ketentuan hukum terdapat kekuatan hukum yang dapat mengikat ketika seseorang melakukan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online (Puspitasari, 2018).

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP, kedua tindak pidana tersebut memiliki kesamaan yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang

lain. Suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut (Rahmad, 2019). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruhan lapisan masyarakat. UU ITE mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dan pemanfaatan kemajuan teknologi ITE (Sumadi, 2016).

Kenyataannya era globalisasi sekarang ini, banyak sekali perkembangan tindak kejahatan terutama tindak pidana penipuan. Dalam hal ini penipuan transaksi jual beli online melalui media internet. Perbuatan penipuan pembelian online itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan (Ramadhan, Ariyanti & Ariyani, 2020).

Di zaman sekarang ini banyak orang yang berbisnis, berdagang via online melalui facebook, instagram, dan lain-lain. Tindak pidana penipuan pembelian online biasanya ada dua bentuk. Pertama, setelah pembeli transfer uang kepenipu, barang tidak akan dikirim. Kedua, barang yang dikirim tidak seperti yang dijanjikan, baik palsu ataupun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan. Banyaknya kasus penipuan online shop juga karena modusnya lebih mudah dilakukan. Hal ini yang membuat maraknya penipuan online shop di media sosial karena konsekuensi resiko bagi penipu yang lebih kecil ketimbang saat penipu harus bertemu langsung dengan calon korban.

Penipuan yang dilakukan oleh penjual jual beli online, seperti menggunakan identitas palsu maka penjual tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan secara online (Samudra, 2019).

Jual beli online merupakan sebuah kegiatan bisnis perdagangan melalui internet atau istilah lainnya adalah Electronic Commerce (E-Commerce). Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam pasal 1 angka 2 menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media internet lainnya (Anjani & Santoso, 2018).

Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum, orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Dari informasi penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara, diketahui bahwa pihak penyidik telah menangani kasus ini dan berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun, ada kendala dimana pihak penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini.

Dari hasil pra survey di penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara, membuktikan bahwa pola pikir masyarakat dari tahun ke tahun semakin menguasai teknologi dan menjadikan teknologi tersebut sebagai alat penunjang untuk saran transaksi melalui media maya. Mudahnya fasilitas internet juga memicu sifat orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan dikalangan masyarakat.

Banyaknya laporan dari masyarakat yang telah dirugikan oleh pihak tindak pidana penipuan belanja online melalui media internet membuat Kepolisian Dit Krimsus Polda Maluku Utara berkewajiban untuk menuntaskan masalah -masalah yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga kasus-kasus penipuan belanja online melalui media internet ini dapat diminimalisir. Tindak pidana penipuan belanja online melalui media internet yang terjadi di Kota Ternate saat ini semakin meningkat, terjadinya tindakan penipuan belanja online telah mengindikasikan semakin tingginya angka kriminalitas yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kota Ternate saat ini.

Sesuai dengan perkembangan dari data kasus penipuan jual beli online melalui media internet ditahun 2020 tercatat ada 14 kasus dan 2 kasus di tahun 2021 yang ditangani oleh Dit Krimsus Polda Maluku Utara, dari 16 kasus belum ada pelaku yang dapat di ungkap oleh penyidik cyber crime akan tetapi hanya 1 kasus yang naik dalam tahap penyidikan. Masih belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku penipuan transaksi jual beli online khususnya di Kota Ternate hal ini didasarkan atas indikasi lemahnya pihak penyidik dalam pengungkapan terhadap pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online melalui media internet. Karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Dit Krimsus Polda Maluku Utara yaitu pihak penyidik belum memiliki kemampuan untuk menelusuri akun-akun palsu, data yang dimiliki oleh pelaku adalah palsu atau menggunakan data orang lain, belum ada MOU (Memorandum Of Understanding) dengan pihak bank terkait kemudahan mendapatkan data pelaku penipuan transaksi jual beli online.

Berdasarkan fenomena diatas, bahwa penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara masih belum tuntas dalam pengungkapan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan transaksi jual beli melalui media internet, bahwa pihak Kepolisian Dit Krimsus Polda Maluku Utara telah menangani kasus kejahatan penipuan jual beli online dan telah berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun, ada kendala pihak penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus ini. Sehingga masih belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana perkembangan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online melalui internet serta bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan belanja online melalui media internet yang terjadi di Kota Ternate, untuk itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan analitis, yaitu penelitian mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat. Atau penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada prilaku (behavior) yang dianut dan

berkembang dalam masyarakat. Artinya Penulis mengkaji dan menganalisa bagaimana peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi jual beli online melalui media internet dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala penyidik dalam pengungkapan terhadap pelaku kejahatan penipuan transaksi jual beli online. Oleh karena itu sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, yakni menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang penulis kaji. Lokasi di dalam penelitian ini, akan dilakukan di Kota Ternate, pada wilayah Dit Krimsus Polda Maluku Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan Kota Ternate sebagai Kota sentral Provinsi Maluku Utara, yang memiliki lembaga penegakan hukum yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang di perlukan.

PEMBAHASAN

A. Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual-beli online *E-commerce* di Kota Ternate

Tindak pidana penipuan online memang marak terjadi di Kota Ternate sesuai dengan perkembangan dari data kasus penipuan jual beli online melalui media internet ditahun 2020 tercatat ada 14 kasus dan 2 kasus di tahun 2021 yang ditangani oleh Dit Krimsus Polda Maluku Utara, dari 16 kasus belum ada pelaku yang dapat di ungkap oleh penyidik cyber crime akan tetapi hanya 1 kasus yang naik dalam tahap penyidikan. masih belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku penipuan transaksi jual beli online khususnya di Kota Ternate. Maka penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara sebagai pihak penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan transaksi jual-beli online melalui media internet *E-commerce*, karena perbuatannya melawan hukum atau bertentangan dengan hukum karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Menurut La Tita, SH. MH bahwa:

“Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus penipuan transaksi jual beli online melalui media internet mulai dilakukan ketika kita mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat dugaan terjadinya tindak pidana, begitu mendapatkan informasi barulah kita pihak penyidik mengumpulkan bukti awal berupa data elektronik dan/hasil cetaknya. Setelah itu kita melakukan penyelidikan online yaitu dengan cara melakukan tracking untuk memprofilng alat apa yang digunakan oleh pelaku dan juga melacak keberadaan pelaku hingga mencari tau pemilik akun tersebut.

Berbicara menyangkut peran Kepolisian sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membahas berbagai aspek dari penipuan online melalui media internet, aspek lainnya yaitu peranan aparat penegak hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Aparat penegak hukum disini Polri (Polisi Negara Republik Indonesia) sebagai penyelidik dan penyidik diharapkan mampu bertindak secara cepat, tepat dan efisien dalam menyelesaikan dan mengungkap pelaku dari kejahatan penipuan transaksi jual beli online. Sebagaimana Robert Linton menggambarkan bahwa sebuah peran ialah

mengkaji dan menganalisis tentang institusi-institusi di dalam masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pemaknaan dengan institusi yaitu lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting dibicarakan dalam kaitannya dengan masalah tugas dan wewenang penyidikan tindak pidana.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.

Dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro menjelaskan tujuan dan sistem peradilan pidana, yakni:

Tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi objek atau korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan memberikan efek jera kepada mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dari lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Criminal Justice System*.

B. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi jual beli online *E-commerce*

1. Faktor Internal

a. SDM Aparat Polisi

Sebagaimana disebutkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparat penegak hukum khususnya *cyber crime* Ditkrimsus Polda Maluku Utara harus memiliki kemampuan dalam bidang ITE. Dengan adanya tindak pidana transaksi jual beli online ini penulis telah melakukan penelusuran sejumlah dokumen dan data yang dianggap memiliki peran yang sangat penting pada Sumber Daya Manusia atau penyidik *cyber crime* Ditkrimsus Polda Maluku Utara. Kaitannya dengan penanganan tindak pidana transaksi jual beli online yang sangat minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*, mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang.

Kendala berikutnya yang menghambat profesional kepolisian adalah keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Padahal dalam melaksanakan *output* dari kepolisian, yaitu polisi harus memiliki alat pendukung agar mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan online mengingat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Wahyudi mengemukakan bahwa “pengembangan sumber daya manusia (*development of personnel*) adalah bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang telah dimiliki, sehingga tidak akan tertinggal oleh perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi adalah upaya peningkatan kemampuan pegawai yang dalam penelitian ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

b. Sarana dan Prasarana

Menurut La Tita, SH. MH selaku PANIT II Dit Krimsus Polda Maluku Utara, beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam Polri dalam proses penyidikan perkara penipuan transaksi jual beli online, adalah:

1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan transaksi jual beli online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan transaksi jual beli online ini pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung.
2. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. “Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”. Keterbatasan alat-alat modern di cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.
3. Penyidik belum memiliki kemampuan menelusuri akun-akun palsu. Hal ini dikarenakan keterbatasan penyidik cyber crime di Ditkrimsus Polda Maluku Utara dalam bidang ITE atau kejahatan cyber crime. kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan untuk melakukan transaksi secara bertatap muka.

2. Faktor Eksternal

Adapun beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan perkara pidana adalah:

1. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi Bank
Dalam prosedur pihak penyidik cyber crime harus mendapatkan izin dahulu melalui prosedur perijinan, yaitu dari Polda Malut (Polisi Daerah Maluku Utara),

Polda Malut Ke Mabes Polri (Markas Besar Polisi Republik Indonesia), kemudian dilanjutkan ke Gubernur Bank Indonesia (BI) agar mendapat izin untuk membuka rekening pelaku kejahatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama sekitar 2 minggu untuk meminta izin dari BI. Mengingat lembaga bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat tentunya suatu aturan berupa rahasia bank berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai ditahap itu saja. Walaupun penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening (pelaku). Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.

2. Kurangnya maksimal koordinasi pihak penyidik cyber crime dengan operator selular ataupun *Internet Service Provider*
Hal ini menjadi kendala berikutnya bagi pihak penyidik cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau *IP address (internet protocol address)* yang digunakan pelaku melalui *Hand Phone* atau komputer. Kurang maksimalnya kerja sama antara penyidik dengan Operator Selular atau dengan *internet service provider* menjadi kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana transaksi jual beli online.
3. Kurangnya kerjasama antara penyidik cyber crime dan masyarakat
Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya:
 - a. Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
 - b. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum.

Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam pengungkapan pelaku kejahatan penipuan transaksi jual beli online *e-commerce* yaitu merujuk pada aturan yang telah diatur dalam KUHAP yakni penyelidikan dan penyidikan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengungkapan kasus penipuan yang terjadi di Kota Ternate yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan dasar kesimpulan tersebut, penyidikan perkara kasus penipuan transaksi jual beli online harus difokuskan pada penyidik cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku Utara karena memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

DAFTAR BACAAN

- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89-103.
- Fadhila, A. P. (2021). Tinjauan Kriminologi Dalam Tindakan Penipuan Ecommerce Berdasar Peraturan perundang-undangan Pada Masa Pandemi Covid19 di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), 274-299.

- Mulyadi, D. (2017). Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 206-223.
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14.
- Ramadhan, M., Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi. *Reformasi Hukum*, 24(2), 169-188.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389-401.
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Sadino, S., & Dewi, L. K. (2021). Internet Crime Dalam Perdagangan Elektronik. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 9-17.
- Samudra, A. H. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 59-74.
- Setyowati, D., Putra, C. P., & Saputro, R. D. (2019). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. *Perspektif Hukum*, 18(2), 215-247.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Sumadi, H. (2016). Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Librum*, 3(1), 417-428.